



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Achmad Mustakim Alias Takim Bin Radi Supriadi;  
Tempat lahir : Sintang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Semajau Mekar Rt.002 Rw.001 Desa Semajau Mekar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022, kemudian diperpanjang tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022.
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
    3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
    4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
    5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
    6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
    7. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., beralamat di Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 18 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat netto 0,169 (nol koma satu enam sembilan) gram.
  - 1 (satu) buah dompet merk Horse Kingdom warna coklat
  - 1 (satu) unit handphone merk VOVO Y12s warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 869109056277279 / IMEI 2 : 869109056277261.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KC0215MK149174 dan Nomor Mesin : KC02E1148693 beserta kunci kontak

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB 5726 RR atas nama ACHMAD MUSTAKIM.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut hanya untuk digunakan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU.

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI bersama-sama dengan saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula di hari Rabu 23 Maret 2022 sekira jam 18.00 wib saat terdakwa bersama dengan saksi SUWANTI datang ke Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau,

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata ditempat itu telah ada sdr. Yunus Alias Yuyun dan saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, berikutnya terdakwa lalu mengajak sdr. Yunus Alias Yuyun dan saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa mengeluarkan uang untuk patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Yunus Alias Yuyun mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli membawa uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam milik terdakwa, dan disekira jam 19.00 wib saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli datang kembali ke Salon YUYUN dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi Suwanti, saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, dan sdr. Yunus Alias Yuyun sampai habis, dan setelahnya terdakwa dan saksi Suwanti kembali ke Salon NESYA, kemudian dikeesokan harinya di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 04.30 wib, terdakwa dan saksi Suwanti kembali datang ke Salon YUYUN, yang ditempat itu ternyata masih ada saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli dan sdr. Yunus Alias Yuyun, berikutnya terdakwa kembali mengajak patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Suwanti mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli untuk pergi membelinya, berikutnya saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli lalu menelpon sdr. RIKI (DPO) dan mengatakan jika ianya ingin membeli narkoba jenis shabu lagi dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket, setelahnya saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli membawa uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam milik terdakwa, dan disekira jam 10.00 wib saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli datang kembali

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Salon YUYUN dengan membawa paketan kecil yang dibungkus plastic warna hitam kemudian meletakkannya dilantai, berikutnya terdakwa lalu mengambil kemudian membuka paketan kecil yang dibungkus plastic warna hitam tersebut dan ternyata didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet merk Horse Kingdom warna coklat milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket plastic klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu lainnya dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, saksi Suwanti dan sdr. Yunus Alias Yuyun sampai habis, yang setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Suwanti lalu kembali ke Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belintang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belintang Hulu Kab. Sekadau, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib datang Petugas Kepolisian Polsek Belintang Hulu ke Salon NESYA, dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa di malam sebelumnya ada menggunakan narkotika jenis shabu, yang diakui terdakwa jika terdakwa memang telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Belintang Hulu bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa masih menyimpan sisa dari narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan, yang kemudian terdakwa lalu mengeluarkan dari dalam dompet terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, berikutnya Petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Belintang Hulu.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-22.107.11.16.05.0224.K tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari tersangka : ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) (terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau nomor : 445/04/III/BAP/RSUD/2022 tanggal 25 Maret 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A, dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat netto : 0,169 (nol koma satu enam sembilan ) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA.

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula di hari Rabu 23 Maret 2022 sekira jam 18.00 wib saat terdakwa bersama dengan saksi SUWANTI datang ke Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, yang ternyata ditempat itu telah ada sdr. Yunus Alias Yuyun dan saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, berikutnya terdakwa lalu mengajak sdr. Yunus Alias Yuyun dan saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa mengeluarkan uang untuk patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Yunus Alias Yuyun mengeluarkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli membawa uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam milik terdakwa, dan disekira jam 19.00 wib saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli datang kembali ke Salon YUYUN dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi Suwanti, saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, dan sdr. Yunus Alias Yuyun sampai habis, dan setelahnya terdakwa dan saksi Suwanti kembali ke Salon NESYA, kemudian dikeesokan harinya di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 04.30 wib, terdakwa dan saksi Suwanti kembali datang ke Salon YUYUN, yang ditempat itu ternyata masih ada saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli dan sdr. Yunus Alias Yuyun, berikutnya terdakwa kembali mengajak patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Suwanti mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli untuk pergi membelinya, berikutnya saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli lalu menelpon sdr. RIKI (DPO) dan mengatakan jika ianya ingin membeli narkoba jenis shabu lagi dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket, setelahnya saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli membawa uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam milik terdakwa, dan disekira jam 10.00 wib saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli datang kembali ke Salon YUYUN dengan membawa paketan kecil yang dibungkus plastic warna hitam kemudian meletakkannya dilantai, berikutnya terdakwa lalu mengambil kemudian membuka paketan kecil yang dibungkus plastic warna hitam tersebut dan ternyata didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet merk Horse Kingdom warna coklat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket plastic klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu lainnya dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, saksi Suwanti dan sdr. Yunus Alias Yuyun sampai habis, yang setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Suwanti lalu kembali ke Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belintang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belintang Hulu Kab. Sekadau, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib datang Petugas Kepolisian Polsek Belintang Hulu ke Salon NESYA, dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa di malam sebelumnya ada menggunakan narkotika jenis shabu, yang diakui terdakwa jika terdakwa memang telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Belintang Hulu bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa masih menyimpan sisa dari narkotika jenis shabu yang terdakwa gunakan, yang kemudian terdakwa lalu mengeluarkan dari dalam dompet terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, berikutnya Petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Belintang Hulu.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-22.107.11.16.05.0224.K tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari tersangka : ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).(terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau nomor : 445/04/III/BAP/RSUD/2022 tanggal 25 Maret 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A, dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat netto : 0,169 (nol koma satu enam sembilan ) gram.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa membeli narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2022 atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di bertempat di Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula di hari Rabu 23 Maret 2022 sekira jam 18.00 wib saat terdakwa bersama dengan saksi SUWANTI datang ke Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, yang ternyata ditempat itu telah ada sdr. Yunus Alias Yuyun dan saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, berikutnya terdakwa lalu mengajak sdr. Yunus Alias Yuyun dan saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa mengeluarkan uang untuk patungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Yunus Alias Yuyun mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli membawa uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam milik terdakwa, dan disekira jam 19.00 wib saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli datang kembali ke Salon YUYUN

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi Suwanti, saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, dan sdr. Yunus Alias Yuyun sampai habis, dan setelahnya terdakwa dan saksi Suwanti kembali ke Salon NESYA, kemudian dikeesokan harinya di hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 04.30 wib, terdakwa dan saksi Suwanti kembali datang ke Salon YUYUN, yang ditempat itu ternyata masih ada saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli dan sdr. Yunus Alias Yuyun, berikutnya terdakwa kembali mengajak patungan uang untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Suwanti mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli untuk pergi membelinya, berikutnya saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli lalu menelpon sdr. RIKI (DPO) dan mengatakan jika ianya ingin membeli narkoba jenis shabu lagi dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket, setelahnya saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli membawa uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. RIKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam milik terdakwa, dan disekira jam 10.00 wib saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli datang kembali ke Salon YUYUN dengan membawa paketan kecil yang dibungkus plastic warna hitam kemudian meletakkannya dilantai, berikutnya terdakwa lalu mengambil kemudian membuka paketan kecil yang dibungkus plastic warna hitam tersebut dan ternyata didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya didalam 1 (satu) buah dompet merk Horse Kingdom warna coklat milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket plastic klip transparan diduga berisikan narkoba jenis shabu lainnya dikonsumsi oleh terdakwa, saksi Andrianto Alias Andre Alias Tole Bin Hengli, saksi Suwanti dan sdr. Yunus Alias Yuyun sampai habis, yang setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Suwanti lalu kembali ke Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, di hari Kamis

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib datang Petugas Kepolisian Polsek Belitang Hulu ke Salon NESYA, dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa di malam sebelumnya ada menggunakan narkoba jenis shabu, yang diakui terdakwa jika terdakwa memang telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian Polsek Belitang Hulu bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa masih menyimpan sisa dari narkoba jenis shabu yang terdakwa gunakan, yang kemudian terdakwa lalu mengeluarkan dari dalam dompet terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, berikutnya Petugas Kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Belitang Hulu.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Nomor LP-22.107.11.16.05.0224.K tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari tersangka : ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).(terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau nomor : 445/04/III/BAP/RSUD/2022 tanggal 25 Maret 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A, dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat netto : 0,169 (nol koma satu enam sembilan ) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, nomor : 93/III/2022/Rs.Bhy tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Fujianto, selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, dari hasil pemeriksaan urine terperiksa an. ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI dengan hasil sebagai berikut:Test Amphetamine (Positif), Test Methamphetamine (Positif).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendy Satria Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan pelaku tindak pidana narkoba pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 bertempat di Salon Nesya yang beralamat di Jalan Poros Belintang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belintang Hulu Kab.Sekadau;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, saat saksi dan anggota polsek belintang hulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada beberapa orang yang diduga akan melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu disebuah salon "Nesya" yang beralamat di Jalan Poros Belintang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belintang Hulu Kab.Sekadau, berikutnya saksi beserta dengan anggota tim melakukan monitoring dan patrol, dan sekira jam 15.30 wib, saksi beserta dengan anggota tim polsek belintang hulu berhasil mengamankan beberapa orang di Salon Nesya tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada orang-orang dan disekitar lokasi penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, berikutnya saksi langsung mengamankan orang yang diduga pelaku tindak pidana narkoba serta barang bukti yang ditemukan ke polsek belintang hulu;
- Bahwa yang diamankan pada saat penangkapan tersebut bernama terdakwa dan saksi Andrianto Alias Tole;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi Adrianto mengakui bahwa ada memiliki narkoba jenis shabu, kemudian di depan para saksi, Terdakwa mengambil dompet berwarna coklat dari saku celananya yang mana dari dalam dompet tersebut dikeluarkan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kristal putih selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa tentang benda tersebut dan di akui bahwa serbuk kristal putih tersebut adalah narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli dengan cara ianya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Andrianto Alias Tole kemudian saksi Andrianto Alias Tole pergi membeli nya kepada seseorang yang bernama RIKI;

- Bahwa berdasarkan penemuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa dan beserta saksi Andrianto Alias Tole beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Belitang Hulu Polres Sekadau yang selanjutnya kewenangan penanganan perkara akan dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polres Sekadau guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian menginfokan kepada satresnarkoba Polres Sekadau jika Polsek Belitang hulu telah berhasil mengamankan diduga pelaku tindak pidana narkoba, yang sekira jam 23.30 anggota satresnarkoba Polres Sekadau tiba di polsek Belitang Hulu, dan dilakukan serah terima pelaku tindak pidana narkoba serta barang bukti kepada anggota satresnarkoba Polres Sekadau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam peristiwa penangkapan tersebut antara lain 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Dompot Merk Horse Kingdom Warna Coklat, 1 ( satu ) unit Handphone merk VIVO Y12s warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 869109056277279 / IMEI 2 : 869109056277261, 1 ( satu ) unit Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor IMEI 1:861460053322008 / IMEI 2: 861460053322016, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB 5726 RR warna Merah-Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KC0215MK149174 dan Nomor Mesin : KC02E1148693 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB 5726 RR atas nama ACHMAD MUSTAKIM;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan serbuk kritical putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, dan menjual narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan pelaku tindak pidana narkotika, yakni saksi Andrianto Alias Tole dan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan tersebut bermula kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib, saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika di Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, yang saat itu saksi berada tidak jauh dari tempat itu, kemudian saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi dalam peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut dalam jarak sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening berklip diduga berisikan narkotika jenis shabu, yang ditemukan didalam dari dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap saksi Andrianto Alias Tole dan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Dompet Merk Horse Kingdom Warna Coklat, 1 ( satu ) unit Handphone merk VIVO Y12s warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 869109056277279 / IMEI 2 : 869109056277261, 1 ( satu ) unit Handphone merk POCO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861460053322008 / IMEI 2: 861460053322016, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB 5726 RR warna Merah-Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KC0215MK149174 dan Nomor Mesin : KC02E1148693 beserta kunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB 5726 RR atas nama ACHMAD MUSTAKIM;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi Andrianto Alias Tole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib bertempat di Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belintang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belintang Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 10.00 wib bertempat di Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belintang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belintang Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 04.30 wib saat terdakwa ACHMAD MUSTAKIM dan sdr. SUWANTI datang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Ferza ke Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belintang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belintang Hulu Kab. Sekadau, selanjutnya saat terdakwa ACHMAD MUSTAKIM dan saksi SUWANTI telah berada didalam salon YUYUN tersebut, terdakwa ACHMAD MUSTAKIM dan sdr. SUWANTI mengajak saksi dan sdr. YUNUS Alias YUYUN untuk patungan membeli narkotika jenis shabu lagi kepada sdr. RIKI (DPO), namun saat itu saksi mengatakan jika saksi sudah tidak punya uang lagi dan sdr. RIKI (DPO) juga belum memberi info, selanjutnya sdr. SUWANTI lalu memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. YUNUS Alias YUYUN memberikan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan akhirnya saksi pun ikut menambahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berikutnya terdakwa ACHMAD MUSTAKIM mengatakan jika ianya akan menambahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk dirinya, kemudian saksi mengatakan "jadi beli sejuta nih", setelah itu saksi lalu menelpon sdr. RIKI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag



(DPO) dan mengatakan kepada sdr. RIKI (DPO) jika saksi akan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket, masing-masing paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan via telpon sdr. RIKI (DPO) menjawab "aok-aok", berikutnya sekira jam 08.00 wib, saksi lalu pergi dengan membawa uang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza warna merah hitam milik terdakwa ACHMAD MUSTAKIM dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu pada sdr. RIKI (DPO) di jalan masuk menuju lapangan helikopter (helipad) PT. GUM di daerah Belitang Hulu, sesampainya ditempat itu saksi lalu menunggu kedatangan sdr. RIKI (DPO), dan disekira jam 09.30 wib sdr. RIKI (DPO) datang menemui saksi, berikutnya saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. RIKI (DPO) dan kemudian sdr. RIKI (DPO) menyerahkan kepada saksi sebuah paket dengan balutan plastik warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi lalu pulang kembali ke Salon YUYUN dengan membawa paket tersebut;

- Bahwa sesampainya saksi di Salon YUYUN, saksi lalu meletakkan paket dengan balutan plastik warna hitam tersebut dilantai salon, yang kemudian paket tersebut dibuka oleh terdakwa ACHMAD MUSTAKIM yang ternyata berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa ACHMAD MUSTAKIM, sdri. SUWANTI, sdr. YUNUS Alias YUYUN lalu mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sampai habis, setelahnya saksi lalu bertanya kepada terdakwa ACHMAD MUSTAKIM " *paket yang tadi dibeli tuh dihabiskan semuanya kah bang?*", yang dijawab oleh terdakwa ACHMAD MUSTAKIM " *ndak, punya abang udah abang simpan*", dan dari situlah saksi ketahui jika terdakwa ACHMAD MUSTAKIM ada menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli sebelumnya, berikutnya terdakwa ACHMAD MUSTAKIM bersama dengan sdri. SUWANTI lalu pulang dan kembali ke Salon Nesya mengendarai sepeda motor miliknya, sedangkan saksi dan sdr. YUNUS Alias YUYUN tetap berada di Salon YUYUN, hingga kemudian sekira jam 15.00 wib datang petugas kepolisian mengamankan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari instansi atau pejabat negara yang berwenang untuk memperjualbelikan ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 10.00 wib bertempat di Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 21.00 saat terdakwa tiba di Salon Yuyun yang beralamat di Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau dimana saat itu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza bernomor polisi KB 5726 RR dengan maksud bertemu dengan sdr. SUWANTI, dimana saat itu di Salon Yuyun telah ada sdr. SUWANTI dan sdr. YUNUS Alias YUYUN, dan kemudian terdakwa lalu menginap di salon YUYUN tersebut, keesokan hari nya di tanggal 20 Maret 2022, dipagi hari terdakwa lalu pergi menuju ke Salon Nesya Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau bersama dengan saksi SUWANTI, kemudian terdakwa lalu menginap beberapa malam di Salon Nesya bersama dengan saksi SUWANTI, selanjutnya di hari Rabu 23 Maret 2022 sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SUWANTI lalu pergi menuju ke Salon YUYUN, dan tidak lama kemudian datang saksi ANDRIANTO Alias TOLE ke Salon YUYUN tersebut;
- Bahwa saat terdakwa, sdr. YUNUS Alias YUYUN, sdr. SUWANTI dan saksi ANDRIANTO Alias TOLE sedang berada di Salon YUYUN tersebut, selanjutnya tersangka terdakwa dan sdr. YUNUS Alias YUYUN patungan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag



uang dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, dimana terdakwa patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ANDRIANTO Alias TOLE patungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. YUNUS Alias YUYUN patungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ANDRIANTO Alias TOLE kemudian membawa uang yang telah terkumpul tersebut untuk pergi membeli narkoba jenis shabu;

- Bahwa masih di hari yang sama, disekira jam 19.00 wib saksi ANDRIANTO Alias TOLE tiba kembali di Salon YUYUN dengan membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRIANTO Alias TOLE, sdr. YUYUN dan sdr. SUWANTI lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di Salon YUYUN , dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. SUWANTI lalu kembali ke Salon NESYA dan menginap di Salon NESYA;
- Bahwa keesokan harinya ditanggal 24 Maret 2022 sekira jam 04.30 wib, terdakwa bersama dengan sdr. SUWANTI lalu kembali pergi ke Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau dengan mengendarai sepeda motor Honda Ferza bernomor polisi KB 5726 RR milik terdakwa, yang setibanya di Salon YUYUN, ternyata saksi ANDRIANTO Alias TOLE juga berada ditempat itu dikarenakan ianya menginap disitu, setelah itu sdr. SUWANTI mengajak untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga terdakwa kembali patungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. SUWANTI juga patungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), berikutnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE kemudian membawa uang yang telah terkumpul tersebut untuk pergi membeli narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza bernomor polisi KB 5726 RR milik terdakwa, selanjutnya disekira jam 10.00 wib saksi ANDRIANTO Alias TOLE kembali ke Salon YUYUN dengan membawa paketan kecil yang dibalut plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu, kemudian saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu meletakkan paketan kecil dibalut plastik warna hitam itu dilantai, setelah itu terdakwa lalu mengambil dan membuka paketan kecil dibalut plastik warna hitam tersebut yang ternyata berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan kristal putih



diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam dompet milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan kristal putih lainnya dikonsumsi bersama-sama dengan saksi ANDRIANTO Alias TOLE dan saksi SUWANTI sampai habis;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, disekira jam 11.00 wib, terdakwa dan sdr. SUWANTI lalu pulang ke Salon Nesya dengan mengendarai sepeda motor Honda Ferza bernomor polisi KB 5726 RR milik terdakwa, sedangkan saksi ANDRIANTO Alias TOLE masih berada di Salon YUYUN, selanjutnya disekira jam 15.30 wib datang petugas kepolisian dari Polsek Belitang Hulu ke Salon Nesya, yang saat itu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa " *kalian semalam makai (shabu) ya ?*" yang terdakwa jawab "iya", selanjutnya petugas kepolisian kembali bertanya " *masih ada barang (shabu) nya?*" yang terdakwa jawab " *masih pak*", dan petugas kembali bertanya " *dimana?*", kemudian terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisikan diduga narkoba jenis shabu dari dalam 1 (satu) buah dompet merk horse kingdom coklat milik terdakwa, berikutnya terdakwa bersama dengan sdr. SUWANTI dibawa ke Polsek Belitang Hulu, yang tidak lama kemudian saksi ANDRIANTO Alias TOLE bersama dengan sdr. YUNUS Alias YUYUN juga tiba di Polsek Belitang Hulu bersama petugas kepolisian, berikutnya sekira jam 03.00, terdakwa bersama dengan saksi ANDRIANTO Alias TOLE serta barang bukti yang ada kaitannya dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa seijin dari instansi atau pejabat negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor :22.107.11.16.05.0224.K tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel yang disita dari tersangka : ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI, dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 445/04/III/BAP/RSUD/2022 tanggal 25 Maret 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:1 (satu) buah plastik klip transparan dengan kode A, dikeluarkan isinya dan dilakukan penimbangan memiliki berat netto : 0,169 (nol koma satu enam sembilan ) gram;
- Surat hasil pemeriksaan Sample Urine Nomor : 93/III/2022/Rs.Bhy tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Fujianto, selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, dari hasil pemeriksaan urine terperiksa an. ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI dengan hasil sebagai berikut:Test Amphetamine (Positif), Test Methamphetamine (Positif).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk POCO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861460053322008/ IMEI 2 : 861460053322016;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat netto 0,169 (nol koma satu enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk Horse Kingdom warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna ungu dengan nomor IMEI 1: 869109056277279 / IMEI 2 : 869109056277261;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR wrana merah hitam dengan nomor rangka : MH1KC0215MK149174 dan Nomor Mesin : KC02E1148693 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB 5726 RR atas nama ACHMAD MUSTAKIM.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, Terdakwa diamankan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi ANDRIANTO Alias TOLE karena penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 04.30 wib saat Terdakwa dan sdr. SUWANTI datang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Ferza ke Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belintang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belintang Hulu Kab.Sekadau, dimana saat itu saksi ANDRIANTO Alias TOLE telah berada di Salon YUYUN tersebut bersama dengan sdr. Yunus Alias Yuyun, selanjutnya saat Terdakwa dan sdr. SUWANTI telah berada didalam salon YUYUN tersebut, Terdakwa dan saksi SUWANTI mengajak saksi ANDRIANTO Alias TOLE dan sdr. YUNUS Alias YUYUN untuk patungan membeli narkotika jenis shabu lagi kepada sdr. RIKI (DPO), namun saat itu saksi ANDRIANTO Alias TOLE mengatakan jika saksi ANDRIANTO Alias TOLE sudah tidak punya uang lagi dan sdr. RIKI (DPO) juga belum memberi info, selanjutnya sdr. SUWANTI lalu memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. YUNUS Alias YUYUN memberikan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan akhirnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE pun ikut menambahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berikutnya Terdakwa mengatakan jika ia akan menambahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk dirinya, kemudian saksi ANDRIANTO Alias TOLE mengatakan "jadi beli sejuta nih", setelah itu saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu menelpon sdr. RIKI (DPO) dan mengatakan kepada sdr. RIKI (DPO) jika terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket, masing-masing paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan via telpon sdr. RIKI (DPO) menjawab "aok-aok", berikutnya sekira jam 08.00 wib, terdakwa lalu pergi dengan membawa uang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza warna merah hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu pada sdr. RIKI (DPO) di jalan masuk menuju lapangan helikopter (helipad) PT. GUM di daerah Belintang Hulu, sesampainya ditempat itu saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu menunggu kedatangan sdr. RIKI (DPO), dan disekira jam 09.30 wib sdr. RIKI (DPO) datang menemui saksi ANDRIANTO Alias TOLE, berikutnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr.



RIKI (DPO) dan kemudian sdr. RIKI (DPO) menyerahkan kepada saksi ANDRIANTO Alias TOLE sebuah paket dengan balutan plastik warna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu pulang kembali ke Salon YUYUN dengan membawa paket tersebut;

- Bahwa sesampainya, saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu meletakkan paket dengan balutan plastik warna hitam tersebut dilantai salon, yang kemudian paket tersebut dibuka yang ternyata berisikan 2 (dua) paket plastik bening berkilip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANDRIANTO Alias TOLE, sdr. SUWANTI, sdr. YUNUS Alias YUYUN lalu mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut sampai habis, setelahnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu bertanya kepada Terdakwa "paket yang tadi dibeli tuh dihabiskan semuanya kah bang?", yang dijawab oleh Terdakwa "ndak, punya abang udah abang simpan", dan dari situlah terdakwa ketahui jika Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibeli sebelumnya, berikutnya Terdakwa bersama dengan sdr. SUWANTI lalu pulang dan kembali ke Salon Nesya mengendarai sepeda motor miliknya, sedangkan saksi ANDRIANTO Alias TOLE dan sdr. YUNUS Alias YUYUN tetap berada di Salon YUYUN, hingga kemudian sekira jam 15.00 wib datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi ANDRIANTO Alias TOLE ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dari instansi atau pejabat negara yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu tersebut yaitu pertama mengambil sedikit narkotika jenis Sabu yang ada di dalam bungkus / paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit sabu tersebut dimasukan kaca alat hisap sabu. Selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut Bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan kembali lewat mulut, dan cara tersebut di ulang sampai sabu habis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad-1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Mustakim Alias Takim Bin Radi Supriadi, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggand hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (natuurlijkpersoon) dan badan hukum (rechtspersoon).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan baik nama maupun orang yang dihadapkan dipersidangan pada diri Terdkawa namun apakah Terdakwa dapat dimintai Pertanggungjawaban atau tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur yang lain terpenuhi.

**Ad-2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “**tanpa hak**” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di Salon NESYA yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, Terdakwa diamankan bersama dengan saksi ANDRIANTO Alias TOLE karena penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 04.30 wib saat Terdakwa dan sdr. SUWANTI datang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Ferza ke Salon YUYUN yang beralamat di Jalan Poros Belitang Hulu Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, dimana saat itu saksi ANDRIANTO Alias TOLE telah berada di Salon YUYUN tersebut bersama dengan sdr. Yunus Alias Yuyun, selanjutnya saat Terdakwa dan sdr. SUWANTI telah berada didalam salon YUYUN tersebut, Terdakwa dan saksi SUWANTI mengajak saksi ANDRIANTO Alias TOLE dan sdr. YUNUS Alias YUYUN untuk patungan membeli narkoba jenis shabu lagi kepada sdr. RIKI (DPO), namun saat itu saksi ANDRIANTO Alias TOLE mengatakan jika saksi ANDRIANTO Alias TOLE sudah tidak punya uang lagi dan sdr. RIKI (DPO) juga belum memberi info, selanjutnya sdr. SUWANTI lalu memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdr. YUNUS Alias YUYUN memberikan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan akhirnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE pun ikut menambahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), berikutnya Terdakwa mengatakan jika ianya akan menambahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk dirinya, kemudian saksi ANDRIANTO Alias TOLE mengatakan “*jadi beli sejuta nih*”, setelah itu saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu menelpon sdr. RIKI (DPO) dan mengatakan kepada sdr. RIKI (DPO) jika terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) paket, masing-masing paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan via telpon sdr. RIKI (DPO) menjawab "aok-aok", berikutnya sekira jam 08.00 wib, terdakwa lalu pergi dengan membawa uang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza warna merah hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu pada sdr. RIKI (DPO) di jalan masuk menuju lapangan helikopter (helipad) PT. GUM di daerah Belitang Hulu, sesampainya ditempat itu saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu menunggu kedatangan sdr. RIKI (DPO), dan disekira jam 09.30 wib sdr. RIKI (DPO) datang menemui saksi ANDRIANTO Alias TOLE, berikutnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. RIKI (DPO) dan kemudian sdr. RIKI (DPO) menyerahkan kepada saksi ANDRIANTO Alias TOLE sebuah paket dengan balutan plastik warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu pulang kembali ke Salon YUYUN dengan membawa paket tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya, saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu meletakkan paket dengan balutan plastik warna hitam tersebut dilantai salon, yang kemudian paket tersebut dibuka yang ternyata berisikan 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ANDRIANTO Alias TOLE, sdr. SUWANTI, sdr. YUNUS Alias YUYUN lalu mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sampai habis, setelahnya saksi ANDRIANTO Alias TOLE lalu bertanya kepada Terdakwa " *paket yang tadi dibeli tuh dihabiskan semuanya kah bang?*", yang dijawab oleh Terdakwa " *ndak, punya abang udah abang simpan*", dan dari situlah terdakwa ketahui jika Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli sebelumnya, berikutnya Terdakwa bersama dengan sdr. SUWANTI lalu pulang dan kembali ke Salon Nesy mengendarai sepeda motor miliknya, sedangkan saksi ANDRIANTO Alias TOLE dan sdr. YUNUS Alias YUYUN tetap berada di Salon YUYUN, hingga kemudian sekira jam 15.00 wib datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi ANDRIANTO Alias TOLE ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa seijin dari instansi atau pejabat negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah di tes berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor :93/III/2022/Rs.Bhy tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Fujianto, selaku dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar, dari hasil pemeriksaan urine terperiksa an. ACHMAD MUSTAKIM Alias TAKIM Bin RADI SUPRIADI dengan hasil sebagai berikut: Test Amphetamine (Positif), Test Methamphetamine (Positif), yang mana Terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebelum penangkapan dengan cara menggunakan Sabu tersebut yaitu pertama mengambil sedikit narkotika jenis Sabu yang ada di dalam bungkus / paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit sabu tersebut dimasukan kaca alat hisap sabu. Selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut Bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan kembali lewat mulut, dan cara tersebut di ulang sampai sabu habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan technology dan untuk diagnostic serta laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu ditemukan 1(satu) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,169 ( nol koma satu enam sembilan ) gram dan setelah di uji Lab berdasarkan laporan Hasil Pengujian Nomor :445/04/III/BAP/RSUD/2022 tanggal 25 Maret 2022, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Sekadau dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- I. Pemeriksaan : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut ternyata tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya secara tanpa hak dan melawan hukum Dengan demikian terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu;
2. Jumlah Narkotika yaitu berupa jenis shabu berdasarkan Berita Acara Barang Bukti Nomor :445/04/III/BAP/RSUD/2022 tanggal 25 Maret 2022, setelah dilakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu ditemukan 1(satu) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,169 (nol koma satu enam sembilan ) gram;
3. Tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai penjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 2 yaitu setiap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya.

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag



pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang seringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut hanya untuk digunakan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, dan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitoir), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan alternatif ke-3 (tiga) mengenai Penyalagunaan Narkotika sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, mengingat dampak narkotika yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KC0215MK149174 dan Nomor Mesin : KC02E1148693 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB 5726 RR atas nama ACHMAD MUSTAKIM.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari Terdakwa Achmad Mustakim Alias Takim Bin Radi Supriadi, maka berdasarkan undang-undang terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Mustakim Alias Takim Bin Radi Supriadi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat netto 0,169 (nol koma satu enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk Horse Kingdom warna coklat.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan digunakan melakukan tindak kejahatan, maka berdasarkan undang-undang terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk POCO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861460053322008/ IMEI 2 : 861460053322016;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna ungu dengan nomor IMEI 1: 869109056277279 / IMEI 2 : 869109056277261;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut memiliki nilai ekonomi maka berdasarkan undang-undang ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilarang undang-undang dan tidak mengindahkan upaya Pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Mustakim Alias Takim Bin Radi Supriadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB5726 RR warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1KC0215MK149174 dan Nomor Mesin : KC02E1148693 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Ferza nomor polisi KB 5726 RR atas nama ACHMAD MUSTAKIM.

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Mustakim Alias Takim Bin Radi Supriadi.

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang diberi kode A dengan berat netto 0,169 (nol koma satu enam sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk Horse Kingdom warna coklat.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk POCO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861460053322008/ IMEI 2 : 861460053322016;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12s warna ungu dengan nomor IMEI 1: 869109056277279 / IMEI 2 : 869109056277261.

## Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sanggau, pada Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, SH., M.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Novitasari Tri Haryanti, SH., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyudi Us.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sag